KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 2.2.133/UN32/KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA UNIT FUNGSIONAL SATUAN PENGAMANAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan sistem keamanan dan meningkatkan kinerja Satuan Pengamanan Universitas Negeri Malang perlu mengangkat Personalia Unit Fungsional Satuan Pengamanan Universitas Negeri Malang:
 - b. bahwa Keputusan Rektor Nomor 3.1.15/UN32/KP/2017 tentang Pengangkatan Personalia Unit Fungsional Satuan Pengamanan Universitas Negeri Malang berakhir pada 31 Desember 2017:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Personalia Unit Fungsional Satuan Pengamanan Universitas Negeri Malang Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
- 4. Peraturan Pemerintah 4 Nomor Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493):
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- 7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi. Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50);
- 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32/KEP/H32/OT/2011, tentang Unit Fungsional Satuan Pengaman (SATPAM) Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG

PENGANGKATAN PERSONALIA UNIT FUNGSIONAL SATUAN

PENGAMANAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018.

KESATU : Mengangkat Personalia Unit Fungsional Satuan Pengamanan

Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum pada Lampiran

Keputusan Rektor ini sampai dengan 31 Desember 2018.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor

ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 2 Februari 2018

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.2.133/UN32/KP/2018
TANGGAL 2 FEBRUARI 2018
TENTANG PENGANGKATAN
PERSONALIA UNIT FUNGSIONAL
SATUAN PENGAMANAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN 2018

PERSONALIA UNIT FUNGSIONAL SATUAN PENGAMANAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG YANG DIANGKAT

No	Nama/NIP/NITK/NRP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1	Prof. Dr AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	Rektor	Pembina
2	Prof. Dr. Wahjoedi, M.E. NIP 195611111981021001	Wakil Rektor II	Koordinator
3	Drs. Amin Sidiq, M.Pd. NIP 196011011987091001	Kepala Biro Umum dan Keuangan	Ketua Tim Pengendali
4	Drs. Isro' NIP 196103151987091001	Kabag Umum dan HTBMN	Anggota Tim Pengendali
5	Ahmad Muam, S.Pd. NIP 197112022006041001	Kasubbag Rumah Tangga	Anggota Tim Pengendali
6	Kapten Sumarsono NRP 3930410171070	Danramil Lowokwaru	Anggota Tim Pengendali
7	Kompol Pujiyono, S.H. NRP 65100356	Kapolsek Lowokwaru	Anggota Tim Pengendali
8	Serka Slamet NRP 3930410171070	Babinsa Kelurahan Sumbersari	Anggota Tim Pengendali
9	Sertu Danang NRP 21070448241285	Babinsa Kelurahan Sumbersari	Anggota Tim Pengendali
10	Serda Sumadi NRP 31020141270281	Babinsa Kelurahan Sumbersari	Anggota Tim Pengendali
11	Aiptu Deddy C. Wahono NRP 72120579	Anggota Binmas Polsek Lowokwaru	Anggota Tim Pengendali
12	Aiptu Masudi NRP 66010356	Anggota Binmas Polsek Lowokwaru	Anggota Tim Pengendali
13	Brigadir Selfi Rey, S.H. NRP 85041916	Anggota Sium Polsek Lowokwaru	Anggota Tim Pengendali
14	Pudjianto NIP 197103162007101001	Satpam	Komandan Satpam
15	Mahfudz Isrofi NIP 196508282009101001	Satpam	Wakil Komandan Satpam
16	Sonny Efendi NIP 197210242008101001	Satpam	Staf Administrasi Bidang Sekretariat
17	Hadi Supangat NIP 197302042008101001	Satpam	Staf Administrasi Bidang Keuangan
18	Sianto NIP 196604192008101001	Satpam	Staf Administrasi Bidang Kegiatan
19	Moch. Chusnul NIP 197208032009101001	Satpam	Staf Administrasi Bidang Kegiatan
20	Nurianah NITK 1984081220120261	Satpam	Staf Administrasi Bidang Kegiatan
21	Rusanto NIP 196810162007101001	Satpam	Staf Administrasi Bidang Ketertiban
22	Edy Kuswantoro NIP 197909052007101002	Satpam	Staf Administrasi Bidang Parkir
23	Afif Yuhal Abidin NITK 1985021220050038	Satpam	Komandan Regu I
24	Soni Eko Wewenang NITK 1975060320080083	Satpam	Komandan Regu II

No	Nama/NIP/NITK/NRP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
25	Junaedi NITK 1975061420050045	Satpam	Komandan Regu III
26	Gunawan NITK 1975032320050051	Satpam	Komandan Regu IV
27	Roby Handoko NITK 1977072120050035	Satpam	Komandan Regu V
28	Sabar Riyanto NITK 1973120820050040	Satpam	Komandan Regu VI

Ditetapkan di Malang REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN NIP 196203031985031002